

Tindakan *Bullying* di Media Sosial; Komparasi Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE

Hasriani Hasir, Sohra

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

hasranihasir36@gmail.com

Abstract

The focus of this study: (1) How to form acts of bullying on social media. (2) What is the view of Islamic Law towards acts of bullying on social media. (3) How to sanction acts of bullying in social media according to Law No.19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. This type of research is a type of literature research, the method used is to use normative theological approach (Islamic Law), normative juridical approach (Law), sociological approach, and comparative approach(comparison). The data sources used are primary data sources, secondary data sources, and tertiary data sources. The data used comes from the prevailing laws and regulations, both from Islamic law and positive law. Cyber Bullying is an act of humiliation, intimidation, psychic violence committed by a person, group or institution through social media against people, groups or other institutions. Sometimes the perpetrator of bullying also makes the victim helpless and can even take the victim's life. The regulation of Bullying Act is stipulated in Law No. 19 of 2016 to ensnare the perpetrators. Although the description of the word Cyber bullying itself has not set about Cyber Bullying and only a few parts that include the type of Cyber Bullying that is, defamation, threats / intimidation, fake news, slander, spreading hatred and hostility. In Islamic Law the act of Cyber Bullying is very clearly prohibited because it includes mistreating or hurting others. Which is not in accordance with the guidance of Syara' that Islam is a religion that highly upholds the honor for each uamnya, but for the sanctions have not been specifically in nash but the crime of Cyber Bullying is included in the realm of Jarimah Ta'zir.

Keywords: Bullying; Islamic Law; UU RI No. 19 Tahun 2016

Pendahuluan

Perkembangan serta kebebasan media massa merupakan tolak ukur kemajuan dunia teknologi.¹ Kemajuan dunia ini dapat kita saksikan diseluruh belahan dunia, termasuk di Indonesia, media cetak serta elektronik telah berkembang cukup pesat. Kecanggihan teknologi pada masa ini telah memberikan banyak manfaat serta mempermudah terutama dalam membantu pekerjaan manusia.

Namun, peningkatan ini sayangnya tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas, bila dicermati isinya banyak media yang tidak berbobot dan terkesan hanya memenuhi alasan pasar saja. Selain itu, perkembangan teknologi juga menyebabkan banyaknya muncul kejahatan-kejahatan baru, seperti memanfaatkan computer sebagai alat operasinya. Kemajuan teknologi informasi dan segala bentuk manfaat didalamnya membawa efek negative yaitu dimana semakin mudahnya penjahat untuk melakukan aksinya yang semakin merisaukan masyarakat.²

Internet telah menjadi salah satu media yang berperan dalam sosial di Indonesia. Di tengah dinamika dan perubahan sosial yang intens, internet dianggap menjadi alat untuk mencapai tujuan dalam berdemokrasi. Sejak awal kemunculannya di media, pengguna internet di kota-kota besar semakin berkembang pesat, sehingga kini mampu merambah ke desa-desa, serta kebutuhan akan

¹ Wahyuddin Naro et al., "Shariah Assessment Toward the Prosecution of Cybercrime in Indonesia," *International Journal of Criminology and Sociology* 9 (2020): 572–586.

² Muammar Bakry et al., "Strengthening the Cyber Terrorism Law Enforcement in Indonesia: Assimilation from Islamic Jurisdiction," *International Journal of Criminology and Sociology* 10 (2021): 1267–1276.

teknologi jaringan komputer semakin meningkat. Selain sebagai media penyedia informasi, melalui internet, komunitas komersial menjadi bagian terbesar dan pesat pertumbuhannya serta menembus berbagai batas Negara.

Peran remaja tidak terlepas dari dunia internet termasuk didalamnya sosial media. Jouven mengungkapkan bahwa berkembangnya penggunaan teknologi komunikasi khususnya pada remaja, internet menjadi wadah baru yang berisiko bagi aksi kekerasan. Pada dasarnya media social merupakan perkembangan mutahir dari teknologi-teknologi perkembangan web baru yang berbasis internet, yang memudahkan semua orang untuk dapat berkomunikasi, berpartisipasi, saling berbagi, dan membentuk sebuah jaringan secara online, sehingga dapat menyebarluaskan konten mereka sendiri. Media social adalah tempat orang-orang berkomunikasi dengan teman-teman mereka, yang mereka kenal di dunia nyata maupun dunia maya.

Perundungan atau dikenal dengan istilah bullying di dunia maya atau sering disebut cyber sangat marak terjadi dalam beberapa tahun ini. Istilah *bullying* adalah tindakan yang dilakukan oleh orang lain secara terus menerus atau berulang. Tindakan ini menyebabkan korban tidak berdaya secara fisik atau mental. Perundungan dunia maya (*cyberbullying*) merupakan tindakan penghinaan, kekerasan psikis, atau intimidasi yang dilakukan seseorang, kelompok, maupun institusi lainnya. Tindakan tersebut dimaksudkan untuk memermalukan, mengintimidasi, menyebar keburukan dan kebencian dimedia sosial, baik ditujukan secara khusus kepada korban maupun dengan cara diketahui publik.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Library Research atau biasa disebut penelitian pustaka, yaitu penelitian yang objek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku, majalah, karya tulis yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti sebagai sumber datanya. Sumber tersebut diambil dari berbagai karya yang membahas tentang Tindakan bullying di Media Sosial dalam perspektif Hukum Islam dan UU RI NO.19 Tahun 2016 tentang ITE. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teologis normatif (Hukum Islam) adalah suatu pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian dimana masalah-masalah yang akan dibahas sesuai dalam norma-norma atau kaedah-kaedah yang ada, dalam hal ini adalah Hukum Islam. Yuridis normatif (Undang-undang) adalah suatu pendekatan yang berkaitan dengan undang-undang yang bertujuan untuk menemukan asas-asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku³. Sosiologis adalah pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada. Pendekatan komparatif adalah suatu cara untuk dapat memahami dan mengetahui sesuatu (ilmu) dengan menggunakan suatu perbandingan. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu metode komparatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti pustaka atau data-data sekunder untuk mengidentifikasi konsep dan asas-asas hukum dengan data yang lain serta tetap membandingkan kategori satu dengan yang lain. Dalam metode ini nantinya penulis dapat membandingkan antara perspektif Hukum Islam dengan Undang-undang, agar dapat memperoleh kesimpulan perbandingan dalam analisa aspek hukum.

Tinjauan Bullying dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Islam

- 1. Tindak Pidana dalam Hukum Pidana di Indonesia**
 - a. Pengertian Tindak Pidana**

³Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) hal.25

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah Strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-undang merumuskan suatu Undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Jadi istilah Strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipilah atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut delict yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

Menurut Moedjatno Strafbaarfeit itu sebenarnya adalah⁴“suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan”. Sementara Jonker merumuskan bahwa strafbaarfeit sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai “suatu perbuatan yang melawan hukum (wenderrechttelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang dapat dipertanggungjawabkan”. Adapun Simons masih dalam buku yang sama merumuskan⁵ Strafbaarfeit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Sarjana hukum tersebut di atas, menggunakan istilah masing-masing disertai alasan dan pertimbangannya masing-masing. Moeljanto beralasan bahwa digunakannya istillah “perbuatan pidana” karena kata “perbuatan” lazim dipergunakan dalam percakapan sehari-hari seperti kata perbuatan cabul, kata perbuatan melawan hukum. Lebih jauh Moeljanto menegaskan bahwa perbuatan menunjuk ke dalam yang melakukan dan kepada akibatnya, dan kata perbuatan berarti dibuat oleh seseorang yang dapat dipidana adalah kepanjangan dari istilah yang merupakan terjemahan dari starfbaarfeit. Lebih jelasnya Moeljanto menyatakan sebagai berikut:

- a) Kalau utrecht, sudah lazim memakai istilah hukum, maka hukum lalu berarti: berecht, diadili yang sama sekali tidak mesti berhubungan dengan starf, dipidana karena perkara-perkara perdata pun diberech, diadili maka saya memilih untuk terjemahan strafbaar adalah istilah pidana sebagai singkatan dari “yang dapat dipidana”.
- b) Perkataan perbuatan berarti dibuat oleh seseorang menunjuk lain pada yang melakukan maupun pada akibatnya, sedangkan perkataan peristiwa tidak menunjuk bahwa yang melakukannya adalah “handling” atau “gedraging” seseorang mungkin atau mungkin juga hewan atau alam dan perkataan tindak berarti langkah baru dan tindak tanduk atau tingkah laku.

H.J Van Schravendiik mengartikannya delik sebagai perbuatan yang boleh dihukum, sedangkan Utrecht lebih menganjurkan pemakaian istilah peristiwa pidana, karena istilah pidana menurut beliau meliputi perbuatan (andelen) atau doen positif atau melainkan (visum atau nabetan atau met doen, negatif/maupun akibatnya).

a. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka harus terlebih dahulu dirumuskan dalam perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Rumusan-rumusan tersebut menentukan unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.

⁴ Chazawi Adami, *Pembelajaran Hukum Pidana, Bagian 1 ; Stelse Pidana, Teori-teori pemidanaan & Batas Brlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), hal.72

⁵ Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 35.

Simon menuliskan secara sederhana bahwa ada dua unsur yaitu Unsur Objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (strafbaar feit).

1. Unsur Objektif: Perbuatan orang akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat openbaar atau “dimuka umum”.
2. Unsur Subjektif : Orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (dolus atau culpa). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan.⁶

b. Jenis-Jenis Sanksi Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia

Dalam Hukum pidana indonesia, jenis pidana dibagi menjadi 2 (dua) yang diatur dalam pasal 10 KUHP, yakni: hukuman pokok dan hukuman tambahan. Adapun hukuman pokok itu terbagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tamabahan itu seperti pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan Hakim.⁷

- a) Pidana Pokok,⁸
 - 1.) Pidana mati
 - 2.) Pidana penjara
 - 3.) Pidana kurungan
 - 4.) Pidana denda
 - 5.) Pidana tutupan
- b) Pidana tambahan
 - 1.) Pencabutan hah-hak tertentu.
 - 2.) Perampasan barang-barang tertentu.
 - 3.) Pengumuman Putusan Hakim.

c. Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.⁹ Kata “pidana” umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pada dasarnya pidana dijatuahkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar seseorang yang dianggap telah berbuat jahat (pelaku kejahatan) tidak mengulangi lagi perbuatannya dan membuat orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Andi Hamzah secara tegas memberi pengertian pemidanaan, adalah:¹⁰“Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (berechten.”

Sistem pemidanaan (the sentencing system) adalah aturan perundang undang yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Kemudian dalam hal ini, Subekti dan Tjitro Soedibyo menyatakan bahwa:¹¹

“Pidana itu adalah hukuman. Pidana itu sendiri merupakan sebuah alat untuk mencapai tujuan pemidanaan. Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial

⁶ Ismu Gunadi dan Joenaidi Efendi, *Cepat & Mudah memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal.39-40.

⁷ Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁸ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hal.195

⁹ Abdul Syatar, “Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam,” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 16, no. 1, Juli (2018): 118–134.

¹⁰ Tholib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintesier Indonesia*, (Alfabeta, 2010), hal.21.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*,(Jakarta: Kencana Prenada,2005), hal. 98

yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Ddimana ada masyarakat, maka disitu ada tindak pidana.” Pemidanaan sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

2. Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam

a. Pengertian Tindak Pidana Islam

Jika berbicara mengenai hukum pidana Islam atau yang dinamakan dengan Fiqih Jinayah, maka akan dihadapkan kepada hal-hal mempelajari ilmu tentang hukum syara’ yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumannya (uqubah), yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Jadi, secara garis besar dapat diketahui bahwa objek pembahasan atau cakupan dari hukum pidana Islam adalah jarimah atau tindak pidana serta uqubah atau hukumannya.¹²

Secara etimologi jinayah adalah nama bagi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang menyangkut suatu kejahatan atau apapun yang ia perbuat.¹³ Sedangkan secara terminologi, jinayah adalah suatu nama bagi perbuatan yang diharamkan oleh hukum Islam, baik berkenaan dengan jiwa, harta, maupun yang lainnya.¹⁴

Hukuman merupakan sesuatu yang dapat dihindarkan. Hal ini berdasarkan pada pertimbangan bahwa secara instrintik hukuman itu sendiri tidak merupakan suatu kebaikan, sekurang-kurangnya bagi pelaku kejahatan itu sendiri. Sebagaimana peristiwa sosial lainnya, jinayah mempunyai dua sisi menguntungkan dan merugikan. Dasar larangan dari perbuatan yang dikategorikan sebagai jinayah adalah karena perbuatan-perbuatan itu merugikan masyarakat. Dengan kata lain, penetapan perbuatan-perbuatan jinayah dan hukumannya dimaksudkan untuk mempertahankan dan memelihara keberadaan serta kelangsungan hidup bermasyarakat.¹⁵

Tindak Kejahatan Dunia Maya (CyberCrime)

1. Pengertian Tindak Kejahatan Dunia Maya (CyberCrime)

Cybercrime adalah tindakan pidana kriminal yang dilakukan pada teknologi internet (Cyberspace), baik yang menyerang fasilitas umum di dalam cyberspace ataupun kepemilikan pribadi. Secara teknik tindak pidana tersebut dapat dibedakan menjadi offline crime, semi onlie, dan cybercrime. Masing- masing memiliki karakteristik tersendiri, namun perbedaan utama antara ketiganya adalah saling berkaitan dengan jaringan internet.¹⁶

2. Tinjauan Umum Perundungan Dunia Maya (Cyberbullying)

Cyberbullying memiliki dua arti kata yaitu “Cyber” dan “bully”. Kata “cyber” merupakan singkata dari “cyberspace” adalah sebuah ruang yang tidak dapat terlihat. Ruang ini tercipta ketika terjadi hubungan komunikasi yang dilakukan untuk menyebarkan suatu informasi, di mana jarak secara fisik tidak lagi menjadi halangan atau lebih dikenal dengan nama dunia maya.

¹²Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal.IX

¹³Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami. muqarranan bil qoununil wad’iy*,Penerjemah Tim Tsallisah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jilid III (Bogor : Karisma Ilmu,2007)hal. 175

¹⁴ Abdul Syatar and Achmad Abubakar, *Filosofi ’Uqubah Islamiyah Versi Ramadhan Al-Buti; Relevansi Dengan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Gowa: Alauddin University Press, 2020).

¹⁵Imaning Yusuf ,*fiqh jinayah jilid 1* , (palembang: Raffah Press, 2009), hal.3

¹⁶ Naro et al., “Shariah Assessment Toward the Prosecution of Cybercrime in Indonesia.”

Sedangkan kata “bully” jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia memiliki arti kata rundung, dengan berarti “bullying” adalah perundungan. Perundungan berasal dari kata “rundung” yang mana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah mengganggu, mengusik terus-menerus, menyusahkan.¹⁷

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Bentuk-Bentuk Bullying di Media Sosial

- a. Flaming (terbakar), yaitu mengirimkan pesan teks yang isinya merupakan kata-kata yang penuh amarah dan frontal. Istilah “flame” ini pun merujuk pada kata-kata di pesan yang berapi-api.
- b. Harassment (gangguan), yaitu pesan-pesan yang berisi gangguan pada e-mail, sms, maupun pesan teks di jejaring sosial dilakukan secara terus menerus.
- c. Cyberstalking atau penguntitan adalah mengganggu dan mencemarkan nama baik seseorang secara intens sehingga membuat ketakutan besar pada orang tersebut.
- d. Denigration, yaitu proses mengumbar keburukan seseorang di internet dengan maksud merusak reputasi dan nama baik orang tersebut.
- e. Impersonation yaitu kegiatan cyberbullying dengan berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan yang tidak baik.
- f. Outing (menyebarluaskan rahasia pribadi) dan Trickery (penipuan) merupakan kegiatan cyberbullying berupa membujuk atau menipu seseorang untuk mengungkapkan rahasia pribadi lalu menyebarluaskannya.
- g. Exclusion merupakan kegiatan cyberbullying berupa mengeluarkan seseorang secara kejam dan sengaja di grup. Korban dalam aspek ini dikeluarkan dengan sengaja dari grup.

Pandangan Hukum Islam Tentang Tindakan Bullying Di Media Sosial

1. Tindakan bullying dalam pandangan Hukum Islam.

Bullying adalah tindakan perundungan, pengucilan, intimidasi yang dilakukan seseorang kepada orang lain baik berupa verbal ataupun fisik. Perilaku ini dapat mencakup pelecehan verbal, kekerasan fisik atau pemaksaan, dan dapat diarahkan berulangkali terhadap korban tertentu, mungkin atas dasar agama, gender, ras, seksualitas maupun kemampuan. Tindakan tersebut bukan karena adanya suatu masalah sebelumnya, melainkan lahir dari sikap superioritas seseorang hingga seolah pelaku tersebut berhak dan memiliki untuk merendahkan korbannya.

Adapun didalam Al-Qur'an dijelaskan tentang tindakan bullying itu terdapat pada QS. Al-Hujurat/49:11 Allah swt berfirman;

يَأَيُّهَا الْمُذْكُورَاتُ لَا يَسْخِرْ قَوْمٌ بِنِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ بَشَرٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تُلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ
وَلَا تَنَاهُوا بِالْأَلْقَبِ بِعْنَ الْأَسْمَاءِ الْمُسْتَوْقِعَاتِ بَعْدَ إِلَيْنَا وَمَنْ مِمْ يَتَبَّعْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۚ ۱۱

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mengolok-olok suatu kaum terhadap kaum (laki-laki) yang lain karena boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan para perempuan (mengolok-olok) terhadap para perempuan yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan kalian saling mencela antar sesama kalian dan jangan kalian saling memanggil dengan julukan/gelar (yang buruk) seburuk-buruk nama itu

¹⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia.

(adalah kefasikan) sesudah keimanan dan siapa yang tidak dia bertaubat maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.”

Pada ayat tersebut, terdapat kata “Laa-yaskhor” yang artinya dilarang mengolok-lok, ini menjadi kata kunci dalam penelitian ini yang menurut penulis kata tersebut sesuai dengan tindakan bullying.

2. Pencegahan bullying yang dapat dilakukan menurut Hukum Islam, yaitu:
 - a. Melakukan Pencegahan Bullying dengan Kesadaran Spiritual. Untuk memberikan kesadaran pentingnya menjaga lisan dan tangan agar tidak mengganggu orang lain.
 - b. Menjaga Keharmonisan dan Memutus Lingkaran Masalah. Korban bullying cenderung bersikap pasif ketika mendapat perlakuan agresif ataupun intimidasi dari pelaku bullying
 - c. Menghilangkan Sikap Inferior dan Mengasah Kemampuan Asertif. Pelaku bullying akan cenderung bosan melancarkan tindakannya jika korbannya tidak merasa tertekan atau bahkan dapat melawan balik dengan cara yang baik.
3. Sanksi Bagi Pelaku Tindakan Bullying Menurut Hukum Islam

Bullying di media sosial (cyber bullying) merupakan bagian dari ranah tindak pidana Cyber Crime karena objeknya sama-sama menggunakan internet. Untuk bisa memahami bullying di media sosial (cyber bullying) menurut tindak pidana Islam (Jarimah), terlebih dahulu harus dikemukakan bahwa klasifikasi tindak pidana di dalam Islam. Untuk dianggap atau dikategorikan sebagai suatu jarimah, suatu perbuatan harus memiliki unsur-unsur berikut ini:

- a. Al-Rukn al-syar'i, atau unsur Formil, ialah unsur yang menyatakan bahwa seorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah jika ada undang-undang atau nash yang secara tegas melarang dan mejatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana.
- b. Al-Rukn al-madi, atau unsur materil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah jarimah, baik yang bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif melakukan sesuatu).
- c. Al-Rukn al-adabi, atau unsur moril adanya niat pelaku untuk berbuat jarimah. Unsur ini adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang dibawah ancaman.

Dari ketiga unsur diatas, bullying dimedia sosial (cyber bullying) dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena memenuhi unsur Al-Rukn al-madi dan unsur Al-Rukn al-adabi. Jika dilihat dari segi berat ringannya hukuman ada tiga jenis, yaitu:

- a. Jarimah Hudud, adalah perbuatan melanggar hukum yang mana jenis dan ancamannya ditentukan oleh nas, yaitu hukuman had (hak Allah). Hukuman had yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili.
- b. Jarimah qishash diyat, adalah perbuatan yang diancam dengan hukuman qishash dan diyat. Baik hukuman qishash maupun diyat merupakan hukuman yang telah ditentukan batasnya, tidak ada batas terendah dan tertinggi tetapi menjadi hak perseorangan (si korban dan walinya). Hukuman qishash diyat penerapannya ada beberapa kemungkinan, seperti hukuman qishash bisa berubah menjadi hukum diyat, hukuman diyat menjadi dimanfaatkan dan apabila dimaafkan maka hukuman menjadi terhapus.
- c. Jarimah Ta'zir, secara etimologis berarti menolak atau mencegah. Sementara secara terminologis, ta'zir adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumannya oleh syara' dan menjadi kekuasaan penguasa atau hakim.

Sanksi tindakan bullying dalam media sosial menurut Undang-Undang RI No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menanggapi masalah kejahatan Indonesia telah memiliki peraturan perundangan yang cukup untuk menindak tindak kejahatan perundungan dunia maya (cyber bullying) ini. Secara umum, perundungan dunia maya (cyber bullying) dapat saja di interpretasikan terhadap berbagai delik yang diatur dalam hukum pidana umum di Indonesia, yaitu yang temuad dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal-pasal KUHP yang relevan dalam megatur delik perundungan dunia maya (cyber bullying) ini adalah yang tercantum dalam Bab XVI mengenai penghinaan, Khususnya pasal 310 ayat (1) dan (2).

Adapun dalam UU No. 19 Tahun 2016 berkaitan dengan tindak kejahatan cyber bullying hanya diatur mengenai, pencemaran nama baik/penghinaan, memfitnah/ menyebarkan berita bohong, menyebarkan kebencian dan permusuhan. Mengenai perundungan dunia maya (cyber bullying) diatur dalam BAB VII mengenai PERBUATAN YANG DILARANG dalam UU No.11 Tahun 2008 jo UU No.19 Tahun 2016 Tentang informasi dan transaksi elektronik.

Tindak kejahatan bullying di media sosial (cyberbullying) merupakan kejahatan yang termasuk dalam ranah *cyber crime* yang di diatur dalam BAB VII mengenai PERBUATAN YANG DILARANG dalam UU No.11 Tahun 2008 jo UU No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam UU ITE (Informasi Transaksi Elektronik) pelaku tindakan bullying (cyber bullying) dapat diberat dengan Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 28 ayat (1), dan ayat (2), serta Pasal 29.

Berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan, dalam penjelasan pemerintah yang disampaikan pada sidang Mahkamah Konstitusi (MK) sehubungan dengan constitutional review atas ketentuan pasal 27 ayat 3 UU ITE yang di ajukan oleh Nisliwandi Piliang alias Iwan Piliang dinyatakan bahwa unsur tindak pidana “memiliki muatan penghinaan dan /atau pencemaran nama baik” ketentuan Bab XVI Buku KUHP, khususnya Pasal 310 dan pasal tentang penghinaan. Pasal 27 ayat (3) UU ITE sangat diperlukan keberadaannya, disamping ketentuan pasal 310 dan pasal 311 KUHP sebagai ketentuan yang bersifat sui generis. Demikian pula pendapat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak mengatur norma hukum pidana baru, melainkan hanya mempertegas berlakunya norma hukum pidana penghinaan dalam KUHP ke dalam Undang-Undang baru karena ada unsur tambahan khusus yaitu perkembangan di bidang elektronik atau cyber.

Penafsiran norma dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana yang termuat dalam bab XVI tentang penghinaan dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai genus delict yang mensyaratkan adanya pengaduan untuk dapat dituntut dan juga harus diberlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 (3) UU ITE. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 27 ayat (3) dikualifikasi sebagai delik aduan. Penafsiran tersebut berlaku juga untuk ketentuan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) dalam arti bahwa penerapan ketentuan-ketentuan tersebut harus menunjuk pada ketentuan dalam KUHP.

Dan adapun ketentuan pidana dari pasal-pasal tersebut diatas mengenai tindak kejahatan bullying di media sosial (cyber bullying) diatur dalam BAB XI KETENTUAN PIDANA dalam UU No.11 Tahun 2008 jo UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kesimpulan

Jenis cyberbullying yang telah dijelaskan diatas, bahwa tindakan cyberbullying menitikberatkan kepada kekerasan secara verbal secara tidak langsung yang akan berdampak kepada kondisi emosional atau psikis dari korbannya. Dampak dari tindakan cyberbullying terhadap korbannya bermacam-macam, mulai dari timbulnya rasa tidak nyaman, ketakutan dalam hal kegiatan di dalam dunia cyber, hingga yang paling parah melakukan perbuatan seperti bunuh diri. Menurut pandangan Hukum Islam mengenai Tindakan bullying di Media Sosial sudah sangat jelas dilarang karena termasuk mendzalimi (menyakiti) orang lain. Dan perilaku Tindakan bullying di Media Sosial dapat dikenakan sanksi Jarimah Ta'zir yang kadar hukumannya di tentukan oleh Hakim. Pengaturan Tindakan bullying di Media Sosial dalam UU No. 19 Tahun 2016 di atur dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29.

Daftar Pustaka

- Bakry, Muammar, Abdul Syatar, Achmad Abubakar, Chaerul Risal, Ahmad Ahmad, and Muhammad Majdy Amiruddin. "Strengthening the Cyber Terrorism Law Enforcement in Indonesia: Assimilation from Islamic Jurisdiction." *International Journal of Criminology and Sociology* 10 (2021): 1267–1276.
- Chazawi Adami, *Pembelajaran Hukum Pidana, Bagian 1 ; Stelse Pidana, Teori-teori pemidanaan & Batas Brakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002).
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 35.
- Ismu Gunadi dan Joenaidi Efendi, *Cepat & Mudah memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014).
- Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012).
- Tholib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintesier Indonesia*, (Alfabeta, 2010).
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*,(Jakarta: Kencana Prenada,2005.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami. mugaranan bil qoununil wad'iy*,Penerjemah Tim Tsalisah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jilid III (Bogor : Karisma Ilmu,2007.
- Imanig Yusuf ,*fiqh jinayah jilid 1*, (palembang: Raffah Press, 2009.
- Naro, Wahyuddin, Abdul Syatar, Muhammad Majdy Amiruddin, Islamul Haq, Achmad Abubakar, and Chaerul Risal. "Shariah Assessment Toward the Prosecution of Cybercrime in Indonesia." *International Journal of Criminology and Sociology* 9 (2020): 572–586.
- Syatar, Abdul. "Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 16, no. 1, Juli (2018): 118–134.
- Syatar, Abdul, and Achmad Abubakar. *Filosofi 'Uqubah Islamiyah Versi Ramadhan Al-Buti; Relevansi Dengan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Gowa: Alauddin University Press, 2020.
- Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015.